



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu diubah untuk memperkuat tugas, fungsi, dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 645) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan angka 28A dan ketentuan angka 33 Pasal 1 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
8. Walikota adalah Walikota Batam.
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
11. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
12. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lainnya yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
13. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam berdasarkan konfigurasi Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
15. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, yang bertugas menegakan Tata Tertib dan Kode Etik.
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk dalam Rapat Paripurna untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.
20. Panitia Angket adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah.
22. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
23. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Batam.
25. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
26. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
27. Masa Sidang dan Masa Reses adalah masa sidang dan masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
28. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- 28A Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
29. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
30. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tetap untuk membantu Fraksi dalam pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenangnya.

31. Pakar/Tim Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tidak tetap, untuk membantu pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
32. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah untuk 1 (satu) tahun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
33. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah pengelompokan Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif tahun 2019.
34. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
35. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
41. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
43. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

44. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
45. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
46. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
47. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
48. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
49. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
50. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah adalah inspektorat Kota Batam.
51. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh perwakilan Anggota DPRD;
 - g. penyematan Pin DPRD secara simbolis;

- h. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - i. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - j. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - k. sambutan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - l. pembacaan doa;
 - m. penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara; dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Gubernur menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional untuk pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;
 - d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Negeri sebelah kanan Gubernur;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang bersifat tetap.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli Fraksi dapat diikutsertakan dalam kunjungan kerja dan/atau bimbingan teknis (bimtek).

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 41

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

5. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(1A) Badan Musyawarah melaksanakan rapat minimal sebulan 2 (dua) kali guna membahas dan menyikapi dinamika yang terjadi di DPRD dan di Kota Batam pada umumnya.

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
- b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Pembahasan program dan kegiatan OPD yang berkaitan dengan lintas komisi, dibahas melalui rapat gabungan komisi.
- (3) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur Pimpinan DPRD atau Pimpinan Komisi yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.

7. Ketentuan huruf c Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Komisi – Komisi DPRD terdiri atas :

a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi :

1. Inspektorat Daerah;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika,
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pertanahan;
5. Dinas Pemadam Kebakaran;
6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Satpol Pamong Praja;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM; dan
11. Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Batam.

b. Komisi II : Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Dinas Perikanan;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
10. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Komisi III : Bidang Pembangunan, Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan;
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Lingkungan Hidup;

6. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
dan
7. Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Batam.

d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, meliputi :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Tenaga Kerja;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsian;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
9. RSUD Embung Fatimah.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 51

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (3) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (4) Setiap Anggota DPRD memilih 5 (lima) nama berbeda dari calon anggota Badan Kehormatan dan 5 (lima) nama calon anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing- masing Fraksi.
- (2) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 5 (lima) hingga 8 (delapan), mengusulkan 2 (dua) orang sebagai anggota; dan
 - b. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 4 (empat) mengusulkan 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah penanggung jawab panitia khusus.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota :
 - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dihilup
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

14. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 79

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

15. Diantara ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80A

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat hak keprotokolan sesuai dengan hak keprotokolan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD mewakili pimpinan DPRD dalam acara resmi yang ditugaskan pimpinan DPRD, diberikan hak keprotokolan yang sesuai dengan Pimpinan DPRD.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi darurat (*force majeure*).

18. Ketentuan Pasal 101 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota.
- (5) Apabila Walikota tidak dapat hadir pada persetujuan terhadap rancangan Perda dikarenakan menghadiri undangan dari Presiden/Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Menteri dan/atau Gubernur, dan kunjungan luar negeri maka dapat diwakilkan penandatanganan persetujuan rancangan Perda dimaksud oleh Wakil Walikota.
- (6) Rapat Paripurna penyampaian hasil Reses, APBD/APBD-P, LKPJ dan LPJ wajib dihadiri Walikota dan Kepala OPD.

19. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Undangan Rapat

Pasal 130

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan; dan

- c. khusus untuk undangan rapat paripurna, peserta dan para undangan memakai baju/pakaian sebagaimana disampaikan dalam undangan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
 - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan/permintaan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, dengan perkataan maupun dengan cara lain.
 - (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
 - (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

20. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Pakaian

Pasal 132

- (1) Pakaian rapat dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun,
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian khas daerah, 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas, dasi dan peci hitam/nasional).

- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Batam dan Hari Ulang Tahun DPRD Kota Batam, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Melayu Lengkap.
- (4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD.
- (5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian berupa batik dilengkapi atribut DPRD.
- (6) Apabila Rapat Paripurna dilaksanakan pada hari Jum'at, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan Pakaian Melayu Lengkap dan dilengkapi atribut DPRD.

21. Ketentuan Pasal 135 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, ke luar Daerah maupun ke luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (3) Kunjungan kerja di dalam Daerah dan kunjungan kerja ke luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Kunjungan kerja di dalam Daerah yang bersifat inspeksi mendadak, dilaksanakan secara kelompok berdasar penugasan dari Pimpinan Alat Kelengkapan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD.

22. Diantara ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 135A dan Pasal 135B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135A

- (1) Kunjungan kerja ke luar Daerah dapat dilaksanakan atau dibagi dalam 2 (dua) kelompok, dan pelaksanaannya mengacu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah.
- (2) Kunjungan kerja ke luar Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Luar Daerah dalam Provinsi :

- 2 (hari) untuk tujuan ke Tanjungpinang; Bintan dan Karimun;
 - 3 (hari) untuk tujuan ke Lingga, Natuna dan Anambas.
- b. Luar Daerah luar Provinsi di Indonesia Bagian Barat, 3 (tiga) hari;
 - c. Luar Daerah luar Provinsi di Indonesia Bagian Tengah, 4 (empat) hari; dan
 - d. Luar Daerah luar Provinsi di Indonesia Bagian Timur, 5 (lima) hari.
 - e. Luar Daerah luar Provinsi untuk 2 (dua) locus,
 - Indonesia Bagian Barat, 4 (empat) hari; dan
 - Indonesia Bagian Tengah, 5 (lima) hari.
- (3) Kunjungan kerja ke luar Daerah luar Provinsi dapat dilaksanakan lintas komisi sesuai kepentingannya.
 - (4) Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan persetujuan Ketua DPRD dan memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
 - (5) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai kunjungan kerja.

Pasal 135B

- (1) Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretariat DPRD menyediakan sarana, fasilitas dan staf pendamping.
- (2) Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

- (1) DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBD.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD bersama Walikota yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD sebelum dibahas bersama Walikota atas rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 158 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Walikota.
- (2) Pembahasan dan kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 diubah dan menambah 1 (satu) huruf, yakni ayat (4) huruf f, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai Nota Keuangannya dan dokumen pendukungnya paling lambat minggu kedua bulan September tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan pendahuluan RAPBD meliputi :
 - a. DPRD melalui komisi-komisi terkait membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
 - b. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh komisi-komisi terkait disampaikan kepada Badan Anggaran melalui pimpinan DPRD.
 - c. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi:
 - a. DPRD melalui komisi-komisi terkait melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah.
 - b. DPRD dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- c. Hasil pembahasan komisi-komisi yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD.
 - d. Hasil pembahasan komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan perubahan oleh Badan Anggaran dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) plus satu jumlah anggota Badan Anggaran.
 - e. Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penetapan APBD sebagai berikut :
- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBD tahun berjalan, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang RAPBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah;
 - d. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Walikota melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - e. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD disempurnakan, Walikota segera membuat Peraturan Walikota untuk menjabarkan Peraturan Daerah dimaksud;
 - f. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu dibahas oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Badan Anggaran.

26. Diantara ketentuan Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 166A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166A

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD menyampaikan Laporan Realisasi Triwulan APBD kepada DPRD melalui komisi terkait.
- (2) Laporan Realisasi Triwulan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh komisi terkait dan hasilnya berupa evaluasi komisi terhadap Laporan Realisasi Triwulan APBD pada OPD yang menjadi mitra kerjanya.
- (3) Hasil evaluasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan dibahas di Badan Anggaran.

27. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 199 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 199

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional dapat diangkat kelompok pakar atau tim ahli sesuai kebutuhan;
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan atas usul anggota DPRD atau pimpinan alat kelengkapan;
- (3A) Kelompok pakar atau tim ahli guna meningkatkan kemampuannya dapat diikutsertakan dalam bimbingan teknis (bimtek).
- (4) Kelompok pakar dan tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kemampuan daerah;
- (5) Kelompok pakar dan tim ahli minimal memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, dan S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan;
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (6) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli paling lama sama dengan masa kerja DPRD;

28. Ketentuan Pasal 208 dihapus

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 November 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,



NURYANTO

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 711